



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih...

- pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- d. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2016 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan...

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5.Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  3. Berita Acara Nomor 30/ BA/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Kediri;

4. Berita...

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: 56/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor:180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Prosentase dukungan Syarat Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan minimal

sebaran...

KEEMPAT : sebaran dukungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017  
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan  
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam  
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM  
DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  
Presiden Tahun 2014 di Kota Kediri sebanyak 209.287 (Dua Ratus Sembilan  
Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian:

- a. Pemilih laki – laki sejumlah 103.492 (Seratus Tiga Ribu Empat Ratus  
Sembilan Puluh Dua) pemilih;
- b. Pemilih perempuan sejumlah 105.795 (Seratus Lima Ribu Tujuh Ratus  
Sembilan Puluh lima) pemilih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

Ttd

**AGUS ROFIQ**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



**HENNY NURDIANY**

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017  
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan  
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam  
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

PROSENTASE DUKUNGAN SYARAT BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN


Kota Kediri memiliki jumlah DPT terakhir sebanyak 209.287 (Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) jiwa dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 10 ayat 1 (satu) huruf a, bahwa : Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (Sepuluh Persen), maka prosentase jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Kediri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran III  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017  
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan  
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam  
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DAN MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN

Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 ditentukan dengan cara  $10/100 \times 209.287 = 20.928,7$  dibulatkan ke atas menjadi 20.929 (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh sembilan) dukungan. Jumlah minimal dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan. Kota Kediri memiliki 3 (tiga) Kecamatan, maka jumlah minimal sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kota Kediri ditentukan dengan cara  $50/100 \times 3 = 1,5$  dibulatkan ke atas menjadi 2 (dua) kecamatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum

